

FAKTOR-FAKTOR CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Andy Litehua

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

Email: litehuandy95@gmail.com.

Abstract

Social changes that occur in society, have an unfavorable influence on families, both in urban and rural areas. Some families are not able to survive, and experience changes in form, structure, function and role or the family in situations of social disorganization. This paper discusses problems faced by families along with social changes and transformations in society. Recent social changes have had undesirable effects on the existence and resilience of families. The roles and functions of some families cannot be carried out and have even led to the social disorganization of the family. Communication, interaction and social relations between members of the trained family and the extended family are less conducive, and even have the potential to create conflicts. In some cases, parents experience depression which leads to acts of violence in the household so that many result in divorce. The dispute factor and leaving the obligation are the main factors in a lawsuit divorce case. Fulfilling economic needs also plays an important role in establishing household relationships, because in order to fulfill life, at least if each of these factors is balanced with good communication, it is felt that it can minimize the occurrence of divorce.

Keywords: Social changes, family, divorce.

Abstrak

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi keluarga, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sebagian keluarga tidak mampu bertahan, dan mengalami perubahan bentuk, struktur, fungsi dan perannya atau keluarga dalam situasi disorganisasi sosial. Tulisan ini membahas permasalahan yang dihadapi keluarga seiring dengan terjadinya perubahan dan transformasi sosial di masyarakat. Perubahan sosial dewasa ini telah menimbulkan efek yang tidak diinginkan terhadap eksistensi dan ketahanan keluarga. Peran dan fungsi sebagian keluarga tidak dapat dilaksanakan dan bahkan sudah mengarah pada disorganisasi sosial keluarga. Komunikasi, interaksi dan relasi sosial antar anggota keluarga batih maupun dengan keluarga luas kurang kondusif, dan bahkan berpotensi melahirkan konflik. Pada beberapa kasus, orangtua mengalami depresi yang menyebabkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga sehingga banyak berakibat terjadinya perceraian. Faktor perselisihan dan meninggalkan kewajiban yang mejadi faktor utama dalam perkara cerai gugat. Pemenuhan kebutuhan ekonomi juga sangat berperan penting dalam menjalin hubungan rumah tangga, karena untuk memenuhi kehidupan, Setidaknya jika setiap faktor tersebut apabila diimbangi dengan komunikasi yang baik, dirasa dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Perubahan sosial, Keluarga, Perceraian

A. Pendahuluan

perceraian dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga terlihat pemahaman masyarakat tentang masa lalu telah berubah dari dulu hingga sekarang, karena kurangnya tanggung jawab suami, oleh sebab itu wanita saat ini menjadi lebih kritis dalam menuntut hak-hak mereka yang terabaikan. Pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab suami atau istri, tetapi juga dibangun bersama, karena keluarga merupakan unit ekonomi dasar di beberapa masyarakat primitif, anggota keluarga bekerja dalam tim untuk menghasilkan sesuatu. Ekonomi juga penting untuk perkembangan kehidupan keluarga yang berkelanjutan. Dengan memenuhi fungsi ekonomi, keluarga dapat berbagi kesempatan yang akan meningkatkan rasa saling pengertian, solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Saat penyesuaian yang baik dilakukan, mitra harus memenuhi kebutuhan. Jika orang dewasa membutuhkan pengakuan, pencapaian, dan status sosial agar bahagia, pasangan harus membantu pasangan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Di Indonesia, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan material dan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, dan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan (keluarga).¹ Dalam keluarga, suami dan istri mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dijelaskan dalam Pasal 103-118 bab V Hukum Perdata berkaitan hak dan kewajiban. Pada dasarnya, mereka harus saling setia, saling membantu, membantu, mengasuh dan membesarkan anak. Suami adalah kepala keluarga, dan istri harus patuh serta taat terhadap suami, suami wajib membawa istrinya ke rumah tempat tinggalnya, dan istri berhak membuat wasiat tanpa persetujuan suaminya. Apalagi dalam keluarga, suami memiliki kewajiban untuk menjaga serta mencukupi segala kebutuhan sang istri. Di saat yang sama, istri berkomitmen untuk menangani urusan keluarga dengan baik. Artinya suami dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1.

istri dalam keluarga telah membentuk keluarganya sendiri bersama-sama untuk membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah.²

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan material dan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan yang unik. Pernikahan merupakan hal yang penting dan menempati tempat yang sakral dalam hubungan antar manusia, karena pernikahan melibatkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemersatu dan pemberi hadiah. Perkawinan selalu diharapkan dalam kondisi langgeng, tetapi dalam realitanya tidak sedikit yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga hingga berakhir perceraian, baik itu dilandasi oleh inisiatif suami (cerai talak) dan inisiatif istri (cerai gugat).

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dijadikan sebagai tempat penelitian merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan pengadilan yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara cerai gugat. Fokus Penulis dalam penelitian ini akan mengambil dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yakni mulai tahun 2018-2019. Adapun pada tahun 2018 tercatat 1.221 perkara untuk cerai gugat dan di tahun 2019 tercatat 2.017 berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.³

Dengan perkembangan zaman dan perkembangan peradaban modern, dampak perubahan sosial dalam masyarakat akan mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap sosial, dan perilaku antar kelompok masyarakat. Perubahan sosial global telah mempengaruhi perubahan perilaku hukum sosial. Masyarakat selalu berubah kapanpun, dimanapun. Pada saat yang sama, perubahan dalam bidang kehidupan sosial akan mengikuti. Misalnya, proses pembelajaran konsep yang mengingatkan perempuan sebagaimana kodratnya.

Di sisi lain, seruan feminis serta upaya pembebasan perempuan masa kini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku perempuan, terutama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga. Wanita dewasa ini tidak lagi menurut atau mengalah pada segala sesuatu sesuai dengan keinginan suaminya,

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, (2001) pasal 3.

³ http://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/page/9/, [10 Februari 2020], Diakses pada pukul 13.30 WIB.

tetapi dengan pemahaman baru tentang hak keluarga, banyak istri yang mengcerai gugat suaminya.

Jadi tidak mengherankan jika fenomena ini terus menarik minat para pemerhati perceraian dalam berbagai metode penelitian. Dalam penelitian ini Penulis akan lebih memperhatikan aspek pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan mengkaji beberapa putusan guna mengetahui faktor pendorong terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Melihat tingkat perkara cerai gugat yang cukup tinggi di bandingkan dengan perkara cerai talak. Penulis mencoba mempelajari hal ini karena dianggap sebagai faktor kunci dalam peningkatan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

B. Perubahan Sosial Terhadap Faktor Cerai Gugat Dalam Sebuah Keluarga.

Proses perubahan sosial dewasa ini merupakan fenomena yang wajar, dan dampaknya dengan cepat menyebar ke belahan dunia lain, hal ini disebabkan oleh perkembangan pesat teknologi komunikasi modern. Penemuan baru dalam teknologi adalah hasil dari revolusi dan modernisasi, sehingga orang lain yang tinggal jauh dari pusat acara dapat dengan cepat melihat berbagai peristiwa di satu tempat. Perubahan sosial dapat mencakup nilai, aturan, pola perilaku, organisasi, struktur sistem sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain-lain.

Karena sejauh mana perubahan ini, sebagai suatu proses, hanya orang yang memeriksa kehidupan seseorang pada waktu tertentu dan membandingkannya dengan struktur dan kehidupan komunitas tersebut dan kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia yang dapat menemukannya, misalnya, kata mereka Masyarakat desa belum berkembang atau bahkan berubah. Ketiadaan sama sekali pernyataan ini biasanya didasarkan pada sudut pandang kasar, yang tidak cukup akurat dan mendalam, karena masyarakat dari segala usia tidak berhenti berkembang pada titik tertentu. Sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak komunitas pedesaan.

Sarjana sosiologi telah mengklasifikasikan masyarakat statis dan masyarakat dinamis. Masyarakat statis mengacu pada masyarakat dengan perubahan yang relatif sedikit dan operasi yang lambat. Masyarakat yang bersemangat adalah

masyarakat yang mengalami berbagai perubahan cepat. Faktanya, setiap masyarakat dapat dianggap sebagai masyarakat statis di beberapa titik dan sebagai masyarakat dinamis di lain waktu. Perubahan tidak hanya berarti kemajuan, tetapi juga kemunduran masyarakat terkait di wilayah tertentu.

Perubahan sosial mengacu pada segala perubahan dalam pranata sosial yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap dan perilaku berbagai kelompok dalam masyarakat. Jelas terlihat dari ungkapan ini bahwa sistem sosial adalah seperangkat aturan yang melingkupi semua tingkatan, seputar kebutuhan dasar manusia, dan perubahan ini pada gilirannya mempengaruhi aspek lain dari struktur sosial.

Ketika mempelajari penyebab perubahan sosial secara lebih mendalam, seringkali dapat dikatakan bahwa faktor perubahan (disadari atau tidak mungkin) tidak lagi dianggap sebagai faktor yang memuaskan. Untuk itu masyarakat tidak lagi merasa tidak puas dengan suatu faktor tertentu, mungkin karena ada faktor baru yang lebih memuaskan menggantikan faktor lama. Perubahan juga dapat disebabkan oleh penyesuaian wajib pada faktor lain yang telah berubah sebelumnya.

Dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya perubahan sosial dapat berasal dari komunitas itu sendiri, atau dari luar komunitas, yaitu dari komunitas lain atau lingkungan alam. Alasan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri antara lain peningkatan atau penurunan populasi, penemuan baru, kontradiksi dan revolusi. Perubahan sosial juga dapat bersumber dari alasan di luar komunitas, seperti lingkungan alam, perang, dan pengaruh budaya dari komunitas lain.⁴

Selain faktor penyebab terjadinya perubahan sosial tersebut, faktor yang mempengaruhi proses perubahan sosial juga harus dibenahi yaitu faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong termasuk kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan lanjutan, toleransi terhadap pola perilaku abnormal, sistem stratifikasi sosial terbuka, populasi heterogen, dan ketidakpuasan dengan bidang kehidupan tertentu. Faktor penghambat seperti kurangnya kontak dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan terkini, sikap tradisional dalam masyarakat, kepentingan yang mengakar, ketakutan akan ketidakstabilan integrasi budaya, dan prasangka buruk terhadap hal-hal baru dapat mengurangi

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 88

kekuatan pendorong ini. Atau hambatan ideologis asing atau bahkan adat istiadat.⁵

Keseimbangan sosial bisa menjadi kondisi yang diimpikan setiap warga negara. Keseimbangan sosial mengacu pada kondisi sistem sosial yang merupakan fungsi utama masyarakat dan saling melengkapi. Dalam hal ini warga akan merasa damai karena tidak ada konflik dengan norma dan nilai yang ada. Setiap kali keseimbangan ini terganggu, masyarakat dapat menolak atau mengubah komposisi pranata sosial yang ada untuk menerima elemen baru.

Dari perspektif hukum dan sosiologi keluarga, faktor pendorong perceraian tidak tunggal, tetapi memiliki banyak dimensi. Misalnya, tingkat dan status keuangan seseorang ikut bertanggung jawab atas terjadinya kasus perceraian. Studi yang dilakukan di beberapa negara yang lebih maju menemukan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan menentukan stabilitas dan ketidakstabilan pernikahan, yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Secara umum tingkat ekonomi masyarakat Islam relatif rendah. Oleh karena itu, tingginya angka perceraian antara lain disebabkan oleh kerja sama antara hukum Islam yang longgar tentang perceraian dan desakan beban keuangan keluarga.

Di sisi lain, mengingat bahwa perubahan sosial berubah dari waktu ke waktu dan antar daerah yang berbeda, diasumsikan bahwa tingkat perceraian dan tingkat perceraian berubah dari waktu ke waktu, dan berbeda di berbagai daerah sesuai dengan intensitas perubahan sosial. Dalam tradisi analisis sosiologis hukum, terdapat ketidaksepakatan di kalangan ilmuwan tentang apakah hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial atau apakah perubahan sosial makroskopis dapat mengubah perilaku hukum masyarakat. Tanpa mengabaikan teori pertama, para Penulis ingin mengatakan bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa perubahan sosial global telah mempengaruhi perubahan perilaku hukum sosial.

Masyarakat selalu dan di mana-mana berubah. Satu-satunya perbedaan adalah sifat atau tingkat perubahannya. Masyarakat perkotaan dengan karakteristik dinamika kehidupan penghuninya cenderung lebih cepat berubah dibandingkan masyarakat pedesaan. Perubahan yang dijelaskan di atas tidak

⁵ Satjipto rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Aksara, 1980), 95-96

hanya mencakup perubahan dalam aspek fisik, tetapi juga memungkinkan masuk ke dunia psikologis, persepsi dan konseptual. Misalnya, dalam masyarakat Muslim tradisional, nilai-nilai agama konvensional mendominasi. Orang cenderung menilai perceraian secara negatif, apalagi jika mereka mempertimbangkan hadits yang menunjukkan buruknya perceraian. Di sisi lain, masyarakat perkotaan yang terpengaruh oleh ideologi sekularisme, desakralisasi, privatisasi, dan individualisme berusaha merasionalisasi persoalan perceraian. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap penyelesaian konflik keluarga melalui lembaga perceraian.

Sedangkan perubahan di satu bidang kehidupan sosial akan diikuti oleh perubahan di bidang lain. Misalnya, proses pembelajaran konseptual dapat membuat perempuan sadar akan hak individu mereka. Di sisi lain, gaung gerakan feminis dan semangat emansipatoris perempuan saat ini sedikit banyak memengaruhi cara berpikir dan berperilaku perempuan, terutama dalam menghadapi masalah di rumah. Sekarang wanita tidak lagi patuh atau patuh dalam segala hal sesuai dengan keinginan suaminya, tetapi berkat kesadaran baru akan hak-hak mereka dalam keluarga, banyak istri yang menuntut cerai suaminya.⁶

Perpisahan suami dan istri akibat perceraian merupakan potret buram perjalanan hidup keluarga. Tentu, fakta ini menjadi ironis ketika kembali pada tujuan pernikahan itu sendiri. Pada hakikatnya perkawinan sebagai ikatan sakral antara suami dan istri bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang dalam terminologi agama disebut sakinah, mawaddah, rahmah, atau keluarga yang damai, damai dan sejahtera, bukan perceraian yang selalu meninggalkan penyesalan atau bahkan permusuhan.

Namun secara empiris, angka perceraian selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, fakta ini dikarenakan munculnya trend baru di masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah perceraian gugat. Padahal, dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama, misalnya, gugatan cerai atau gugatan cerai oleh seorang istri lebih dominan daripada perceraian.

Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan, di antaranya bagaimana perceraian karena bunuh diri bisa terjadi, apakah perceraian resmi juga dipengaruhi oleh waktu, siapa yang harus disalahkan suami atau istri. Pertanyaan-

⁶ Ibnu Solihin, *Keluarga Beketahanan Sosial: Tinjauan Konseptual dan Operasional*. Jurnal Ketahanan Sosial Masyarakat, Edisi III (2007): 21.

pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukanlah masalah takdir itu sendiri, melainkan kenyataan kehidupan sosial dalam masyarakat yang tidak lepas dari gaya hidup yang selalu berubah dari waktu ke waktu.

Jika melihat faktor-faktor pemicu perceraian, ada beberapa alasan yang menjadi pemicu perceraian. Faktor perselisihan dan pengabaian paling dominan dalam perceraian, termasuk dalam kasus perceraian. Beberapa faktor pemicu perceraian, antara lain tidak ada kerukunan, tidak bertanggung jawab, faktor ekonomi, penganiayaan, poligami atau zinatidak sehat, krisis moral, kawin paksa, cacat biologis, dan hukuman suami. Faktor ketidaksetujuan dan meninggalkan kewajiban menjadi faktor utama dalam menangani kasus perceraian. Hal tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran, khususnya para istri, terhadap hak dan kewajiban berupa tafsir dan aturan perkawinan yang muncul dalam perilaku sehari-hari. Dan bila salah satu pasangan melanggar apa yang dianggap pasangannya sebagai bagian dari hak dan kewajiban rumah tangga, dia akan menuntutnya. Meskipun kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda atau saling bertentangan dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut, namun tetap saja terdapat pertentangan pendapat termasuk prinsip-prinsip kehidupan, jika tidak ada dialog dan kompromi di antara keduanya, justru dapat menghancurkan keluarga.

Dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 2 tahun yakni mulai tahun 2018-2019, tercatat 2.407 untuk perkara cerai gugat. Sisanya sebanyak 943 untuk perkara cerai talak. Tingginya perkara perceraian yang diprakarsai pihak istri atau cerai gugat, yakni 2.407 perkara adalah sebagai persoalan biasa. Artinya, perceraian tergantung masing-masing yang pihak yang beperkara.

Jadi suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila keluarga itu dapat berperanan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya. Karena itu, tanggung jawab keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lainlain. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, maka fungsi keluarga meliputi: fungsi cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan.

Apabila sebuah keluarga telah mampu secara optimal melaksanakan sejumlah fungsinya, maka keluarga tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan. Sebaliknya, apabila sebuah keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi secara optimal, maka sebuah keluarga tersebut memiliki kerapuhan dan kegoyangan eksistensinya.

Untuk mempertahankan ketahanan keluarga, perceraian harus dipersulit. Ketidakberesan dalam perkawinan, keluarga dan pengasuhan anak-anak harus dilakukan perbaikan mulai dari menerapkan prinsip kesamaan derajat antar jenis kelamin. Kemudian keluarga didorong untuk mengembagkan prinsip demokrasi atau terdemokraskan, melalui proses-proses sebagaimana yang berlangsung dalam demokrasi publik. Melalui mendemokraskan keluarga itu, maka akan menunjukkan bagaimana kehidupan keluarga akan memadukan pilihan individu dan solidaritas sosial. Demokrasi dalam konteks keluarga mengimplikasikan kesetaraan, saling menghormati, otonomi, pengambilan keputusan melalui komunikasi, dan bebas dari kekerasan.

Hal tersebut menekankan, bawa ketahanan keluarga dapat dibangun melalui pengembangan interaksi dan relasi sosial yang harmonis, baik antara anggota keluarga, anggota keluarga dengan sistem nilai dan norma dalam keluarga; maupun anggota keluarga dengan masyarakat dan institusi-institusi yang ada di masyarakat sehingga dapat mengurangi tingginya angka perceraian dalam sebuah keluarga.

C. Faktor Eksternal Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Dampak perubahan sosial budaya keluarga dalam kehidupan global saat ini, menurut Hawari, dikutip Suradi, mirip dengan struktur keluarga yang semula merupakan extended family yang cenderung berpola nuclear family. Hubungan kekerabatan yang semula kuat dan dekat (family tight) biasanya longgar dan rapuh (family loose), ambisi karir dan materi yang tidak terkontrol yang bersifat obsesif kompulsif mengganggu hubungan interpersonal. Mengubah tatanan keluarga tidak sebatas mengubah bentuk keluarga dari keluarga terlatih menjadi keluarga inti. Namun, menurut Soelaiman, dikutip Suradi, muncul bentuk-bentuk keluarga baru, seperti keluarga tunggal, keluarga dipimpin perempuan muda,

keluarga tinggal bersama, keluarga kontrak, keluarga bayangan, dan keluarga homoseksual.⁷

Selain perubahan struktur keluarga, keluarga juga terpengaruh oleh perubahan sosial budaya seperti tempat kerja yang jauh dari rumah, perpisahan suami dan istri, serta perpisahan yang panjang antara orang tua dan anak. Ini membuat komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga menjadi kurang intens. Akibatnya hal tersebut akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak, yaitu terjadinya keterlambatan fungsi fisik, perkembangan kecerdasan dan emosi, serta keterlambatan mental.⁸

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa dewasa ini keluarga berada pada dua sisi yang paradok. Di satu sisi, keluarga memegang posisi sentral dalam pembangunan bangsa, dan di sisi yang lain keluarga menghadapi ancaman yang datang dari eksekusi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang dewasa ini terjadi di masyarakat, ditandai dengan semakin menguatnya emansipasi dan peluang wanita di semua sektor kehidupan dan pekerjaan.

Pada sebagian wanita, ambisi karier tidak diimbangi dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Akibatnya komunikasi, interaksi dan relasi sosial dengan anak-anaknya sangat terbatas dan tidak berkualitas. Situasi demikian ini, akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dan mental spiritual anaknya, sehingga tumbuh kembang anak akan mengalami gangguan.

Selain terbatasnya komunikasi, interaksi dan relasi sosial antara orang tua dengan anak, permasalahan ekonomi rumah tangga merupakan faktor lain yang mempengaruhi disorganisasi sosial keluarga. Penghasilan yang rendah di satu sisi, dan tuntutan kebutuhan yang tinggi melampaui daya beli di sisi lain, dapat menimbulkan gangguan mental spiritual. Orang kemungkinan dapat stress dan bahkan depresi, apabila situasi mental spiritualnya tidak cukup kuat menghadapi permasalahan. Pada situasi ini dapat menimbulkan kejadian yang ekstrem,

⁷ Suradi, *Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya Terhadap Pelayanan Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat* (Surabaya: Swastika Media Cipta, 2005), 98.

⁸ Saparinah Sadli, *Keluarga sebagai Lingkungan Psikologi sosial* (Jakarta: Dinas Sosial DKI Jakarta, 1980), 120.

seperti tindak kekerasan dalam keluarga, yang dapat berakhir dengan kematian. Merespon situasi yang berkembang di masyarakat dan tuntutan akan peranan dan fungsi keluarga, maka perlu dikembangkan kebijakan sosial yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga serta mengurangi tingginya angka perceraian.⁹

Sedangkan pernikahan dilakukan bukan karena alasan kekayaan dan status sosial, persepsi bahwa wanita memiliki naluri keibuan dan peduli terhadap anak, serta kepercayaan bahwa hubungan individu dalam keluarga lebih erat dibandingkan hubungan di luar keluarga. Pada keluarga modern terjadi perubahan antara nilai sosial, struktur keluarga, teknologi, dan struktur masyarakat. Hubungan suami istri lebih menunjukkan kesetaraan, akibat dari meningkatnya posisi tawar (*bargaining position*) wanita.

Banyak tekanan-tekanan eksternal terhadap keluarga, serta terdapatnya perbenturan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga dapat menyebabkan kondisi chaos dan kejenuhan sosial dalam kehidupan keluarga. Dominannya budaya materill dan meningkatnya pendidikan dan keterampilan wanita membuat keluarga senantiasa dihadapkan pada dua pilihan : meningkatkan pendapatan dengan masuknya wanita ke sektor publik atau melaksanakan fungsi pembesaran dan pengasuhan anak.

Persaingan kerja yang semakin kompetitif, stress pekerjaan, kesulitan membagi waktu, rasa bersalah karena mengabaikan peran pengasuhan merupakan situasi dan kondisi yang sering ditemui keluarga yang istrinya bekerja. Kondisi tersebut berdampak ketidakberlangsungan keluarga sebagai akibat kejenuhan sosial dalam kehidupan keluarga dan dapat mengakibatkan apa yang disebut sebagai keluarga mengambang (*floating family*).

Faktor eksternal mempengaruhi faktor internal dalam keluarga. Faktor internal utama karena perubahan sosial bisa dilihat dari ikatan suami-istri yang telah equal, dimana wanita atau istri memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih baik akibat peningkatan pendidikan dan peningkatan akses terhadap informasi dan kemajuan-kemajuan global, serta kualitas dan kuantitas pengasuhan anak, terutama karena keputusan wanita untuk memasuki sektor publik. Transformasi pada keluarga bisa dilihat dari perubahan disiplin orang tua

⁹ S. Budhi Santoso, *Ketahanan Keluarga Sebagai Basis bagi Pembinaan Keualitas Sumber Daya Manusia*,(Jakarta: Badan Litbang Kesejahteraan Sosial, 1994), 32-34.

yang semula lebih menekankan pada hukuman fisik, terjadi toleransi nilai kepatuhan anak, serta lebih menekankan pada dimengertinya alasan-alasan suatu aturan, lebih perhatian dan lebih intimnya hubungan personal ayah-anak dengan berbagi rekreasi antara orang tua dan anak, dalam hal pendidikan, peningkatan penekanan pada tanggungjawab verbal dengan menggunakan penjelasan-penjelasan, daripada demonstrasi kekuatan fisik.

D. Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat

Masyarakat sedang mengalami perubahan sosial, yang membuatnya semakin sulit untuk menjalin atau memelihara hubungan sosial. Akibat mobilitas keluarga yang tinggi, masyarakat mengalami keterasingan budaya dan ekonomi. Perubahan sosial ini mengarah pada intensitas kehidupan modern, daripada membangun dan memelihara jaringan sosial lokal untuk keluarga dan anak-anak mereka.

Masalah ini terjadi karena keluarga tidak dapat memenuhi peran, fungsi dan pemenuhan kebutuhan keluarganya. Adapun menurut Pak Suhano, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, berbagai permasalahan dalam keluarga dirangkum sebagai berikut:

1. Ekonomi, termasuk pencari nafkah yang menganggur, kesulitan manajemen keuangan, kemiskinan, kematian pencari nafkah, cacat, pensiun, sakit, penyakit kronis, korban kejahatan dan penahanan.
2. Sosial, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, suami atau istri yang ditelantarkan, perkawinan yang hambar, perceraian, kekerasan terhadap istri, anak dan orang tua, perjudian, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan; penyimpangan perilaku anggota keluarga, anak-anak yang melarikan diri dari rumah, dan loyalitas pasangan.

Psikis, termasuk masalah emosional anggota keluarga, pemerkosaan dan infeksi HIV AIDS. Keluarga pada dasarnya adalah lembaga utama untuk tumbuh kembang anak, dan kini telah lepas dari pengaruh gelombang perubahan sosial. Konsep keluarga telah berubah, yang semula merupakan kesatuan sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dibentuk melalui perkawinan. Dalam konsep kekeluargaan saat ini, elemen seperti ayah, ibu, anak dan perkawinan

tidak selalu terpenuhi. Perubahan struktur keluarga ini tentunya akan mempengaruhi peran dan fungsi keluarga.¹⁰

Penggunaan teknologi maju saat ini telah melahirkan gaya industrialis yang ditandai dengan munculnya pengaruh sosial primer dan pengaruh sosial sekunder dalam masyarakat. Pengaruh sosial primer dicirikan dalam urbanisasi, dan peningkatan mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Sementara itu, dampak sosial sekunder ditandai dengan perubahan gaya hidup dan hubungan dalam keluarga, berkurangnya otoritas lembaga adat dan munculnya kebutuhan hiburan baru.¹¹

Saat ini terdapat fenomena bahwa keluarga merupakan tempat kekerasan atau biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keluarga mengeksploitasi anak secara ekonomi, keluarga melakukan perdagangan manusia (trafficking), keluarga menyediakan lingkungan yang tidak nyaman, dan tidak memberikan psikologi sosial bagi tumbuh kembang anak.¹²

Keluarga dikatakan sangat tangguh dan mandiri jika dapat memainkan peran yang optimal dalam menggunakan anggotanya secara maksimal. Oleh karena itu, tanggung jawab keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut maka fungsi keluarga meliputi fungsi cinta, perlindungan atau perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, pembangunan ekonomi dan lingkungan.

Cara untuk menentukan ketahanan keluarga adalah dengan menguji penerapan sejumlah fungsi keluarga. Jika keluarga mampu menjalankan sejumlah fungsinya secara maksimal, bisa dikatakan keluarga memiliki kekuatan ataupun ketahanan. Jika suatu keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal, maka keluarga menjadi rapuh dan labil.¹³

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis keluarga. Dari kedua definisi tersebut maka unsur

¹⁰ Suradi, *Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya Terhadap Pelayanan Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat* (Surabaya: Swastika Media Cipta, 2005), 54.

¹¹ Astrid Susanto, *Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 67.

¹² Suradi, (2005). *Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya Terhadap Pelayanan Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat* (Surabaya: Swastika Media Cipta, 2005), 89.

¹³ Yaumil Agus Achir, *Pembangunan Kesejahteraan Keluarga: Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa*. (Prisma, Nomor 6, 1999), 77.

ketahanan keluarga yaitu manajemen sumber daya manusia, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.

Budhi Santoso dalam suratnya bertuliskan “Ketahanan Keluarga Sebagai Landasan Pendukung Kualitas Sumber Daya Manusia” bahwa sesederhana apapun kehidupan berkeluarga haruslah membangun organisasi kemasyarakatan yang masing-masing menjamin ketertiban dan pencapaian tujuan hidup bersama. Padahal, organisasi sosial mencakup sistem hubungan sosial antar anggota (pemerataan sosial), kesamaan cita-cita atau tujuan yang mengikat suatu kesatuan sosial tertentu (media sosial), peraturan sosial yang disepakati sebagai pedoman dalam pergaulan sosial (standar sosial) dan penegakan tatanan kehidupan bersama (kontrol sosial). Berdasarkan pemikiran tersebut, setiap orang baik sebagai individu, anggota keluarga maupun anggota masyarakat terikat oleh empat norma sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Untuk menjaga ketahanan keluarga, perceraian harus dipersulit. Ketidaksesuaian perkawinan, keluarga dan pengasuhan anak harus diperbaiki dengan menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, dorong keluarga untuk mengembangkan prinsip demokrasi atau mendemokratisasikannya melalui proses seperti demokrasi publik. Dengan mendemokratisasi keluarga, maka akan terlihat bagaimana kehidupan keluarga akan menggabungkan pilihan pribadi dan solidaritas sosial. Dalam keluarga, demokrasi berarti kesetaraan, saling menghormati, otonomi, pengambilan keputusan melalui komunikasi, dan bebas dari kekerasan.

Salah satu faktor dalam perceraian adalah aliran hak dan kewajiban yang tidak memadai antara suami dan istri. Maka dari itu makna dan religiusitas pasangan suami istri harus dibangun sejak awal dan harus dipersiapkan, misalnya kedewasaan yang ditandai dengan kematangan usia, pemenuhan mata pencaharian fisik dan psikis sebagai pendorong dalam mewujudkan hubungan cinta, sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun pembatasan ilmu agama tentang makna nikah yang sakral dan suci tidak dipahami sebagaimana yang ada dalam agama yang diajarkan. Hal ini disebabkan nilai pragmatis dalam mengelola kehidupan, dengan faktor yang sangat kompleks seperti masalah kemiskinan,

pendidikan, ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, kondisi alam yang kurang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan.

Makna perkawinan dan peran suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya telah mengalami perubahan dan perubahan paradigma. Kesepakatan tali kawin pada dasarnya didasarkan pada kenyataan bahwa kedua makhluk ini memiliki sifat dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, bila melihat relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks konstruksi sosial, akan selalu ada dikotomi, baik yang bersumber dari pemahaman agama, sosial maupun budaya. Pandangan Islam meyakini bahwa dikotomi atau isu gender antara laki-laki dan perempuan juga berbeda seperti pandangan umumnya.

Kontroversi ini sebenarnya bermula dari tafsir teks-teks ajaran Islam yang dalam arti menghadirkan perbedaan, terutama dalam konteks fiqih. Selama ini fiqih dikenal dalam masyarakat muslim terutama dalam konsep peran laki-laki dan perempuan yang selalu bias dalam konteks sosial budaya, terutama dalam sosial budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perkara hukum yang dipraktikkan selama ini sangat tidak relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang memberikan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini berakibat pada hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga untuk memenuhi peran yang seimbang.

Perubahan budaya yang ditandai dengan perubahan dan kemajuan teknologi informasi saat ini belum diimbangi dengan kemauan masyarakat untuk menerima teknologi tersebut, termasuk penerapan nilai-nilai agama yang turut terpengaruh karena diyakini telah mempersulit manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Derasnya arus informasi dan teknologi juga telah menyusup ke anak usia kerja, seperti kehamilan pranikah yang kini menjadi rahasia umum. Usia menikah dan belum dewasa serta tanpa persiapan mental yang kuat berisiko tinggi mengalami kerusakan pernikahan, termasuk merebaknya pernikahan dini dalam masyarakat modern.

Selain faktor internal sosial, perceraian dalam keluarga juga merupakan faktor eksternal dari jenis masyarakat yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Banyaknya orang yang bermigrasi ke kota atau ke luar negeri secara tidak langsung membawa perubahan yang mereka bawa, dan di kampung halamannya,

perubahan gaya hidup, penampilan dan perilaku baja berkontribusi pada terwujudnya perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Alasan perceraian adalah usia kawin dini, keuangan, pihak ketiga (perselingkuhan), kawin paksa dan faktor sumbang. Jika dihitung berdasarkan persentase maka perkara cerai gugat adalah 80% sedangkan cerai talak 20%.

Tabel 1.1 Data Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Jumlah Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2018-2019				
Perkara Maasuk	Jumlah	Cerai Gugat	Cerai Talak	Diputus
2018	1.516	1.190	328	1.159
2019	1.832	1.217	615	1.125

Sumber Data: Laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2018-2019

Tabel 1.2 Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2018-2019	
Faktor penyebab	Jumlah
Ekonomi	2.524
Tidak Ada Tanggung Jawab	220
Tidak Ada Keharmonisan	503
Krisis Akhlak	42
Kekejaman Jasmani	18

Poligami Tidak Sehat/Zina	18
Cacat Biologis	8
Kawin Paksa	4
Di Hukum	3
Lain-Lain (Murtad)	2

Sumber Data: Laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2018-2019

Faktor ekonomi disini sebagai faktor yang mendominasi adanya pihak istri mengajukan cerai gugat. Karena pernikahan itu sendiri menciptakan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban finansial atau tunjangan materiil untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan. Jika mengabaikan kewajiban ekonomi ini, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan. Namun tidak seharusnya semua permasalahan ekonomi diselesaikan melalui jalur perceraian. Apabila diimbangi dengan komunikasi yang baik antar satu sama lain dirasa dapat meminimalisir akan adanya cerai gugat tersebut.

Lalu faktor kedua tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami. Kewajiban suami dalam perkawinan adalah menjalin hubungan baik dengan istrinya (bil ma'ruf) dan melakukannya. Suami wajib menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya, baik sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan biologis. Jika kebutuhan biologis tidak dapat terpenuhi, maka akan berpengaruh pada psikologis pasangan. Oleh karena itu, jika suami pergi tanpa pamit atau terus bekerja, tetapi gagal memberikan dukungan fisik dan mental kepada istri selama dua tahun berturut-turut, istri yang tidak bergantung pada hal ini akan menganggap suami tidak bertanggung jawab atas hak istrinya dan menggunakan ini sebagai alasan bagi istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, hal ini juga sebagai pemicu terjadinya perceraian. Tidak adanya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak memunculkan adanya perceraian dianggap sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Perselisihan antara suami dan istri sebenarnya merupakan fenomena umum dalam kehidupan

berkeluarga. Namun, jika tidak ada penyelesaian damai, perselisihan antara suami dan istri tetap akan berujung pada perceraian. Karena salah satu pihak yang tidak puas dengan kondisi keluarga akan dijadikan alasan untuk bercerai.

Krisis akhlak juga masih ditemukan sebagai faktor istri mengajukan cerai gugat. Dalam pernikahan, tidak semua pasangan dapat bersifat jujur saling keterbukaan satu sama lain. Sejujurnya, intinya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan pernikahan perlu diketahui atau didiskusikan secara bersama. Oleh karena itu, suami dan istri harus membangun suasana saling percaya dan pengertian. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri harus melayani suaminya dengan baik. Begitu pula suami harus menghargai hasil kerja keras istrinya dalam mengurus rumah, mengasuh, dan mendidik anak. Jelas terlihat bahwa hubungan biologis antara suami istri harus harmonis agar tidak terjadi perzinaan atau perzinaan. Perselingkuhan atau perzinaan merupakan salah satu bentuk krisis moral yang dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, meskipun suami dan istri setuju untuk menipu orang lain, salah satu perzinaan dapat digunakan sebagai alasan untuk membawa kasus perceraian ke pengadilan agama.

Penganiayaan dan poligami tidak sehat juga masih ditemukan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pihak istri mengajukan cerai gugat. Penganiayaan dan poligami tidak sehat terus berlanjut, sehingga istri bisa mengajukan gugatan cerai. Penganiayaan yang dimaksud di sini adalah perbuatan kekejaman fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit atau tindak pidana. Sedangkan kekejaman mental bisa berupa hinaan, fitnah atau hal-hal yang mengganggu baik istri maupun suami. Ini termasuk penganiayaan. Hal ini bisa dijadikan alasan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Suami yang berpoligami menciptakan konflik antara suami dan istri jika suami tidak memperlakukan istrinya dengan adil, baik itu gilirannya untuk tinggal di rumah istri masing-masing atau untuk memberikan dukungan materi. Misalnya, dua hari dengan istri pertama dan tiga hari dengan istri kedua, atau dua hari dengan istri pertama, dua hari dengan istri kedua, dan dua hari dengan istri ketiga ini poligami yang tidak sehat. Karena keadilan memiliki arti yang berbeda. Bersikap adil kepada suami belum tentu adil bagi istri. Begitu pula dalam hal

mencari nafkah, suami memperlakukan istrinya secara tidak adil dan menolak cicilan rumah yang disepakati kedua belah pihak. Maka istri yang tidak bisa mentolerir perlakuan tidak adil tersebut mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Pemenuhan kebutuhan finansial memiliki peran penting dalam membangun hubungan sebuah keluarga, karena setiap orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi banyaknya jumlah perceraian yang dapat dituntut yaitu tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya keharmonisan antara suami istri, poligami, krisis moral, perselisihan dan kekerasan fisik. Faktor cerai gugat tersebut disebabkan oleh adanya perubahan sosial di masyarakat, sehingga terlihat pemahaman masyarakat tentang masa lalu telah berubah dari dulu ke sekarang, karena kurangnya tanggung jawab suami, istri kini menjadi vital dalam menuntut hak-hak terabaikan. Pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab suami atau istri, tetapi juga dibangun bersama, karena pada beberapa masyarakat primitif, keluarga merupakan unit ekonomi dasar, sehingga anggota keluarga bekerja dalam tim untuk menghasilkan sesuatu.¹⁴

Ekonomi juga penting untuk perkembangan kehidupan keluarga yang berkelanjutan. Keluarga dapat berbagi berbagai kemungkinan saat menjalankan fungsi ekonomi, yang akan meningkatkan rasa saling pengertian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Setelah melakukan penyesuaian yang sesuai, pasangan harus berhati-hati. Jika orang dewasa membutuhkan pengakuan, pertimbangan prestasi dan status sosial agar bahagia, maka pasangan harus membantu pasangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Konsep peran suami dalam keluarga menjadi salah satu alasan istri mengcerai gugat. Hal ini diyakini karena sang suami tidak memiliki pekerjaan jangka panjang, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga memicu terjadinya KDRT. Penyesuaian pernikahan adalah proses beradaptasi dengan hubungan suami-istri yang baru dan berbeda,

¹⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga. Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2013), 100.

dengan harapan mereka akan bertanggung jawab dan memainkan peran sebagai suami-istri.¹⁵

Setelah ikatan perkawinan terjalin, orang tersebut akan mengemban lebih banyak tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam keluarga adalah melayani suami sebagai istri dan istri sebagai suami, serta menjalankan kewajiban-kewajiban lain dari suami istri. Dalam kehidupan berkeluarga, suami menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga, sumber utama rumah tangga adalah menghidupi istri dan anak serta harus bekerja. Peran laki-laki yang ideal adalah pencari nafkah, pelindung, dan pelindung keluarga, dan identitas ideal adalah kepala keluarga. Dalam Islam, bekerja adalah kewajiban kemanusiaan. Selain itu, setiap pasangan lawan memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana peran pasangan seharusnya, atau semua orang ingin pasangannya memainkan peran mereka sendiri. Kegagalan memenuhi ekspektasi peran akan menyebabkan konflik dan penyesuaian yang lemah.¹⁶

E. Kesimpulan

Jika melihat faktor-faktor pemicu perceraian, ada beberapa alasan yang menjadi pemicu perceraian. Faktor perselisihan dan meninggalkan kewajiban paling banyak ditemukan dalam perceraian, termasuk kasus perceraian. Beberapa faktor penyebab perceraian, antara lain tidak ada kerukunan, tidak bertanggung jawab, faktor ekonomi, penganiayaan, poligami atau zina tidak sehat, krisis moral, kawin paksa, cacat biologis, dan hukuman suami, antara lain. Faktor perselisihan dan meninggalkan kewajiban merupakan faktor utama dalam menangani perkara perceraian. Hal ini juga membuktikan adanya peningkatan kesadaran, khususnya para istri, dalam memahami hak dan kewajiban dalam bentuk interpretasi dan aturan mengenai pernikahan yang muncul dalam perilaku sehari-hari. Dan ketika salah satu pasangan melanggar apa yang dianggap pasangan lain sebagai bagian dari hak dan kewajiban rumah tangga, dia akan mengajukan gugatan. Sekalipun kedua belah pihak memiliki pandangan yang terpisah atau saling bertentangan tentang pemenuhan hak dan kewajiban

¹⁵ M. Dagun Save, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1990), 292.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 62.

tersebut, namun benturan pendapat, termasuk tentang prinsip hidup, yang justru dapat memecah belah rumah tangga jika tidak ada dialog dan kompromi di antara mereka.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi berperan penting dalam menjalin hubungan keluarga, karena setiap orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam perkara litigasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selama 2018-2019. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya angka perceraian yaitu tidak adanya tanggung jawab, ketidakharmonisan antara suami istri, poligami yang tidak sehat, krisis moral, perselisihan dan kekerasan fisik.

Daftar Pustaka

- Achir, Yaumil Agus. *Pembangunan Kesejahteraan Keluarga: Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa*. Prisma, Nomor 6, 1999.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001 pasal 3.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga. Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Aksara, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- Sadli, Saparinah. *Keluarga sebagai Lingkungan Psikologi sosial*. Jakarta: Dinas Sosial DKI Jakarta, 1980.
- Santoso, S. Budhi. *Ketahanan Keluarga Sebagai Basis bagi Pembinaan Keualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Badan Litbang Kesejahteraan Sosial, 1994.
- Save, M. Dagun. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1990.

Solihin, Ibnu. *Keluarga Beketahanan Sosial: Tinjauan Konseptual dan Operasional. Jurnal Ketahanan Sosial Masyarakat*. Edisi III (2007); 123.

Suradi, *Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya Terhadap Pelayanan Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat*. Surabaya: Swastika Media Cipta, 2005.

Susanto, Astrid. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1.

http://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/page/9/, Diakses Tanggal 10 Februari 2020.

